



PUTUSAN

Nomor 205 / Pid.B / 2015 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap DAHLAN BIN SARIP; -----
2. Tempat lahir Bangkalan ;-----
3. Umur / tanggal lahir 22 tahun ;-----
4. Jenis Kelamin Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal Desa Jambu, Kee. Burneh, Kab. Bangkalan ;-----
7. Agama Islam ;-----
8. Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2015 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04" Agustus 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 08 September 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;-----



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 ;----- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 205 / Pen.Pid.B / 2015 / PNBkl tanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Penetapan Hakim Nomor 205/Pen.Pid.B/2015/PNBkl tanggal 26 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----•

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----•

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **DAHLAN BIN SARIP** bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan pasal 2 (1) UU No.12 / Drt / 1951 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHLAN BIN SARIP** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat **Dirampas untukdimusnahkan** ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2. 000. - (d ua rib u rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;--- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : ---

Bahwa ia terdakwa DAHLAN Bin SARIP pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, di Kmp. Sombing, Kel. Tonjung, Kee. Burneh, Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak membawa, menyimpan, atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm, dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat yang nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya beberapa anggota Reskrim Polsek Burneh diantaranya saksi Safril Arisandi dan Sulis Ariwibowo sedang melakukan patroli rutin di wilayah kecamatan Burneh, tidak lama kemudian saksi Safril Arisandi dan Sulis Ariwibowo mendapat info jika di kampung Sombing Kelurahan Tonjung Kee. Burneh beberapa warga melakukan penangkapan terhadap 3 orang mencurigakan yang telah masuk ke kmp. Sombing, mendapat info tersebut dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lalu saksi Safril Arisandi dan Sulis Ariwibowo dibantu beberapa petugas langsung menuju ke tempat yang dimaksud, setibanya di Kmp Sombing Ket. Tonjung saksi Safril Arisandi dan Sulis Ariwibowo melihat sudah banyak warga berkerumun di depan rumah H. Hakam serta melihat terdakwa, saksi Abdul Rahem Baidowi dan saksi Moh. Marodik telah diamankan warga, selanjutnya saksi Safril Arisandi dan Sulis Ariwibowo dibantu beberapa anggota melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, saksi Abdul Rahem Baidowi dan saksi Moh. Marodik

Bahwa saat digeledah saksi Safril Arisandi dan Sulis Ariwibowo menemukan pada diri terdakwa sebilah senjata tajam jenis calok panjang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 45 cm, dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat
serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik bajunya yang mana sebilah calok tersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak berwajib serta bukan dipergunakan sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Burneh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No 12 /Ort/ 1951 ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SULIS ARIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan rumah H. HAKAM, Kampung Sombing, Kel. Tanjung, Kee. Burneh, Kab. Bangkalan Saksi bersama Saksi SYAIFUL ARISANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang dikerumuni warga dimana Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwajib ;-----

Bahwa cara Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa ;-----

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat adalah milik teman Terdakwa yang dititipkan pada Terdakwa ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat untuk menjaga diri dari orang jahat ; Bahwa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;-----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

2. SYAIFUL ARISANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan rumah H. HAKAM, Kampung Sombing, Kel. Tanjung, Kee. Burneh, Kab. Bangkalan Saksi bersama Saksi SULIS ARIBOWO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang dikerumuni warga dimana Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwajib; ---•

Bahwa cara Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa ;-----•

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat adalah milik teman Terdakwa yang dititipkan pada Terdakwa ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat untuk menjaga diri dari orang jahat ;Bahwa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang

jadi bukan merupakan alat pertanian ;-----•

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib

----- Terhadap keterangan

Saksi, Terdakwa memberikan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan rumah H. HAKAM, Kampung Sombing, Kel. Tanjung, Kee, Burneh, Kab. Bangkalan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwajib;

-----• Bahwa cara Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa ;-----•

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat adalah milik teman Terdakwa yang dititipkan pada Terdakwa ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat untuk menjaga diri dari orang jahat ; Bahwa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian ;-----•

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;-----

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat;-----•

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan rumah H. HAKAM, Kampung Sombing, Kel. Tanjung, Kee. Burneh, Kab. Bangkalan Saksi SULIS ARIBOWO bersama Saksi SYAIFUL ARISANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang dikerumuni warga dimana Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwajib;

----- Bahwa cara
Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa ; -----

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat adalah milik teman Terdakwa yang dititipkan pada Terdakwa ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat untuk menjaga diri dari orang jahat ;
Bahwa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian ;-----

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;-----

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Baran g sia pa ; - _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwajib; -----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa sedangkan cara Terdakwa mendapatkan sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat adalah milik teman Terdakwa yang dititipkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat untuk menjaga diri dari orang jahat kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dimana senjata tajam jenis sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian maka dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan ;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam bisa membahayakan masyarakat ;-----

Keadaan yang meringankan ;-----

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;-----

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.8/2015/PNBKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN BIN SARIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk" ; — — — — —



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;--
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

sebilah calok panjang kurang lebih 45 cm dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat serta pegangan dari kayu warna coklat;----- O i musn ahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari KAMIS, tanggal 15 Oktober 2015, oleh H. DARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, SH.MH. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota DANANG UTARYO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. dibantu oleh H. MOH. AS'ARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh ANIS SUGIH ARTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----


Hakim-Hakim Anggota,


DANANG UTARYO, S.H. M.H



SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua


H. DARIYANTO, S.H., M.H.

Paniter Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOH AS'ARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)